

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi yang terjadi saat ini memberikan dampak terhadap perpajakan, karena wajib pajak dapat melakukan pengurangan pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak dengan berbagai macam cara. Baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal, salah satunya dengan melakukan *transfer pricing*. Menurut undang-undang perpajakan istilah *transfer pricing* adalah transaksi yang dilakukan antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dengan adanya hubungan istimewa tersebut mereka dapat merekayasa besarnya pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak. *Transfer pricing* memungkinkan perusahaan untuk menghindari pajak berganda dan transaksi ini dilakukan dengan entitas berelasi yang berada di negara lain dengan tujuan untuk menurunkan jumlah pajak yang dibayar oleh suatu entitas (Saraswati dan Sujana 2017).

*Transfer pricing* merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan (Refgia, 2017). *Transfer pricing* yaitu suatu transaksi harga yang tidak wajar atas barang dan jasa antar divisi kelompok usaha

untuk menaikkan harga atau dengan menurunkan harga. *Transfer pricing* dalam transaksi penjualan barang dan jasa dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan dinegara yang menerapkan tarif pajak rendah (Cahyadi & Naniek, 2018).

*Transfer pricing* biasanya diterapkan untuk produk-produk antara (*intermediate product*) yang merupakan barang-barang dan jasa yang dipasok oleh divisi penjual kepada divisi pembeli (Magoting, 2000). *Transfer pricing* secara umum adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Istilah *transfer pricing* tersebut sebenarnya merupakan istilah yang netral (Kurniawan, 2015:1). Perusahaan melakukan *transfer pricing* murni sebagai strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak perusahaan (Suandy, 2016:77).

Namun pada praktiknya, transfer pricing menjadi salah satu upaya perencanaan pajak perusahaan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan merekayasa harga transfer antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Semakin besar pajak yang ditanggung perusahaan, maka akan semakin terpicu perusahaan tersebut untuk menerapkan transfer pricing dalam rangka menekan jumlah beban pajak tersebut (Yuniasi dkk., 2012 dalam Tiwa dkk., 2017).

Oleh otoritas pajak, *transfer pricing* dianggap sebagai upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) apabila penentuan harga dalam transaksi antarpihak yang dipengaruhi hubungan istimewa dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan (*mispricing*) (Kurniawan, 2015:1). *Transfer Pricing* ini seringkali dikonotasikan dengan sesuatu tidak baik (*abuse of transfer pricing*) karena banyak pihak yang menyalahgunakan praktik ini untuk memanipulasi harga (Saragih dkk., 2021), menetapkan harga transfer menjadi “terlalu besar atau terlalu kecil” dengan maksud memperkecil jumlah pajak yang terutang (Danny Darussalam, 2013:9). Penerapan *transfer pricing* dalam rangka penghindaran pajak menimbulkan permasalahan bagi otoritas pajak dalam upayanya memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak yang merupakan salah satu sumber APBN (Tiwa dkk, 2017).

Bila dicermati secara lebih lanjut, *transfer pricing* dapat menyimpang secara signifikan dari harga yang disepakati. Oleh karena itu *transfer pricing* juga sering dikaitkan dengan suatu rekayasa harga secara sistematis yang ditujukan untuk mengurangi laba yang nantinya akan mengurangi jumlah pajak atau bea dari suatu negara (Mangoting, 2000).

Fenomena pertama yaitu PT. Adaro Energy Tbk (ADRO). PT. Adaro diduga melakukan penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing*.

Menilik Kembali: Kasus PT Adaro yang Diduga Terlibat Transfer Pricing dan Kaitannya dengan PSAK No. 7

17 Desember 2022 | 00:17 - 3,974 views



Transfer Pricing dan kaitannya dengan PSAK No 7.  
(dok/penulis)

**Gambar 1. 1**

**Berita Tribunsumbar tanggal 17 Desember 2022  
mengenai kasus PT. Adaro yang terlibat *Transfer Pricing***

Ini bukanlah kali pertama PT. Adaro diisukan melakukan transfer pricing. Sebelumnya di 2009 isu ini sempat menarik perhatian publik, namun ternyata tuduhan tersebut tidak terbukti dan kembali muncul di 2019.

Berdasarkan laporan internasional dari Global Witness yang dirilis pada Kamis, 4 Juli 2019, PT. Adaro diindikasikan mengalihkan pendapatan dan labanya ke anak perusahaannya Coaltrade Service Internasional yang berada di Singapura, melalui transfer pricing.

Prosedur yang dilakukan PT. Adaro terbagi dua, yang pertama batu bara yang ditambang di Indonesia, dijual oleh PT. Adaro dengan harga yang lebih rendah kepada Coaltrade, kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Kedua, bonus berjumlah US\$ 55 juta yang diberikan oleh pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya dibukukan oleh Coaltrade. Pembukuan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meminimalisir pajak PT. Adaro, dikarenakan tarif pajak di Singapura lebih rendah 17% dibandingkan di Indonesia.

Dalam laporan tersebut, juga disebutkan bahwa melalui perusahaan luar negerinya, sejak 2009-2017 PT. Adaro berhasil membayar pajak US\$ 125 juta (Rp1,75 triliun) lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.

Manajer Kampanye Perubahan Iklim untuk Global Witness, Stuart McWilliam ikut menambahkan hampir US\$ 14 juta per tahun pemasukan Indonesia berkurang karena tindakan PT. Adaro Energy, yang mana pemasukan tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

(Sumber: tribunsumbar.com diakses pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2023 pukul 18.30)

Fenomena selanjutnya terkait kasus praktik transfer pricing yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) yang merupakan induk perusahaan dari Astra International Tbk (ASII)



**Gambar 1 2**

**Berita Kompasiana tanggal 03 Maret 2017  
mengenai dugaan *transfer pricing* Toyota**

Berkembang sebagai bagian dari perencanaan pajak korporasi, *Transfer Pricing* kini menjadi momok otoritas pajak sedunia. Modusnya sederhana: memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu Negara ke Negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax haven*). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar.

Ada indikasi banyak perusahaan multinasional memilih mengalihkan keuntungan ke Singapura, karena pajak di Singapura memang lebih rendah ketimbang di Indonesia. Indonesia menerapkan pajak 25 persen, sementara disana hanya 17

persen. Karena itulah, sejumlah industri disini mempunyai kantor pusat di Singapura termasuk Toyota sehingga seolah-olah wajar jika perhitungan pajaknya juga disana.

Kesulitan terbesar Direktorat Jenderal Pajak adalah dalam mencari perbandingan untuk menentukan wajar tidaknya nilai suatu transaksi. Di India dan Thailand, data perusahaan lokal biasa dibuka oleh otoritas pajak. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak terbentur aturan kerahasiaan perusahaan.

Direktorat Jenderal Pajak menganggap bahwa PT Toyota Motor manufacturing Indonesia melakukan transfer pricing untuk melakukan penghindaran pajak. Modus yang dilakukan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah melakukan penjualan dengan transfer price diluar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha kepada perusahaan afiliasinya yang berada di Singapura.

(Sumber: kompasiana.com diakses pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2023 pukul 19.11)

Sedangkan fenomena terakhir mengenai *transfer pricing* adalah PT. Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) yang melakukan *transfer pricing*.



**Gambar 1 3**  
**Berita Tempo.co tanggal 04 Februari 2020**  
**mengenai jejak ekspor yang mencurigakan**

Ekspor bubur kayu oleh PT Toba Pulp Lestari selama ini amat mencurigakan. Jenis produk pulp yang dikirim ke luar negeri diduga tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen. Pemerintah perlu mengusut kemungkinan adanya kecurangan yang dilakukan perusahaan ini demi mengurangi pajak.

Penegakan hukum itu penting demi memberikan efek jera bagi pengusaha nakal sekaligus menggenjot penerimaan negara. Apalagi penerimaan pajak tahun lalu merupakan yang terburuk sepanjang lima tahun terakhir. Kekurangan pajak atau shortfall mencapai Rp 245,5 triliun, jauh lebih tinggi dari proyeksi pemerintah



sebesar Rp 140 triliun. Sanksi yang tegas terhadap mereka yang mengakali pajak bakal mendorong perusahaan-perusahaan lain membayar pajaknya dengan benar.

Sepanjang 2007-2016, PT Toba Pulp Lestari diduga mengklaim mengekspor bubur kayu jenis bleached hardwood kraft pulp (BHKP), yang umumnya digunakan sebagai bahan baku kertas. Tapi pembelinya di luar negeri menyatakan bubur kayu itu berjenis dissolving wood pulp (DWP) ketika menjualnya lagi ke pasar dunia. Bubur kayu jenis ini jamak digunakan sebagai bahan baku tekstil dan harganya lebih mahal. Sebagai perbandingan, jika harga bubur kayu jenis BHKP US\$ 1 per kilogram, harga bubur kayu DWP mencapai US\$ 1,5 per kilogram.

Dari perbedaan harga itu muncul dugaan PT Toba Pulp Lestari memanipulasi dokumen demi menurunkan nilai ekspor. Jika hal ini benar terjadi, perbuatan tersebut jelas melanggar Undang-Undang Kepabeanan. Motifnya apa lagi kalau bukan untuk mengurangi pajak di dalam negeri. Dugaan ini dikuatkan fakta bahwa DP Macao, pembeli produk PT Toba Pulp Lestari, yang kemudian menjualnya lagi ke pasar global, ditengarai memiliki hubungan dengan PT Toba Pulp Lestari. Kedua perusahaan itu diduga terafiliasi dengan taipan Sukanto Tanoto, yang juga pemilik Asian Agri-perusahaan yang pernah dihukum membayar denda Rp 2,5 triliun karena mengemplang pajak.

Sepintas praktik tersebut seperti transfer pricing atau pengalihan keuntungan. Perusahaan menjual produknya dengan harga rendah ke perusahaan lain yang

terafiliasi di luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak di dalam negeri. Tapi dalam transfer pricing yang ditransaksikan adalah produk yang sama. Dalam kasus PT Toba Pulp Lestari, produknya jelas berbeda. Perusahaan diduga sengaja menulis kode HS-standar internasional untuk mengklasifikasi produk perdagangan-BHKP untuk produk DWP. Dengan kata lain, PT Toba Pulp mencantumkan produk yang keliru.

Pemerintah mesti membuka kembali data pengampunan pajak untuk memeriksa apakah PT Toba Pulp Lestari pernah mendeklarasikan adanya praktik tersebut. Undang-Undang Pengampunan Pajak memang mengampuni perbuatan pidana yang terjadi sebelum 2016 asalkan orang atau perusahaan mengakui perbuatannya dan membayar uang tebusan. Bila ternyata tak pernah menyampaikannya, PT Toba Pulp bisa dikenai sanksi membayar kekurangan pajak plus sanksi administrasi sebesar 200 persen dari pajak yang tidak dibayarkan karena menyampaikan informasi yang sesat.

Kementerian Keuangan harus berani membongkar dugaan pelanggaran tersebut. Sikap tegas terhadap pengusaha yang mencoba menghindari pajak diperlukan demi menyelamatkan penerimaan negara. Pemerintah juga perlu memperketat pengawasan terhadap semua jenis barang ekspor. Bukan tak mungkin praktik serupa terjadi di perusahaan berbeda di sektor lain yang menjual produknya ke luar negeri. (<https://kolom.tempo.co/read/> diakses pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 pukul 23.38)

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi *transfer pricing* adalah sebagai berikut:

1. Pajak diteliti oleh Mispianiti (2015), Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya Hapsari (2016), Zerni Melmusi (2016), Thesa Refgia (2017), Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017), Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviar (2018), Bela Pratiwi (2018), Catherine Tania, Budi Kurniawan (2019), Husni Muhammad Barmen (2019), Rikza Nabila, Ni Putu Eka Widiastuti, dan Khoirul Aswar (2019), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs (2020), Helti Cledy dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Sapta Setia Darma (2020), Patriandari dan Mutia Cahya (2020), Fredy Andreas (2021), Michelle Filantropy Mineri dan Melvie Paramitha (2021), Eka Budi Widiyastuti dan Ardan Gani Asalam (2021), Fathul Jannah, Sarwani, Rifqi Novriyandana, dan Enny Hardi (2022), Tarisa Adinda Choirunnisa, Dirvi Surya Abbas, Imam Hidayat, dan Sriyanto (2022).
2. *Tunneling Incentive* diteliti oleh Mispianiti (2015), Winda Hartati, Desmiyawati, dan Julita (2015), Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya Hapsari (2016), Thesa Refgia (2017), Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017), Bela Pratiwi (2018), Hasan Effendi Jafr dan Elia Mustikasari (2018), Catherine Tania, Budi Kurniawan (2019), Husni

Muhammad Barmen (2019), Rikza Nabila, Ni Putu Eka Widiastuti, dan Khoirul Aswar (2019), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs (2020), Patriandari dan Mutia Cahya (2020), Sapta Setia Darma (2020), Michelle Filantropy Mineri dan Melvie Paramitha (2021), Fredy Andreas (2021), Fathul Jannah, Sarwani, Rifqi Novriyandana, dan Enny Hardi (2022), Deden Tarmidi dan Natalia Desy Novitasari (2022).

3. *Profitabilitas* diteliti oleh Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviar (2018), Ayu Nurmala Sari dan Siti Puryandani (2018), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs (2020), Helti Cledy dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Patriandari dan Mutia Cahya (2020), Michelle Filantropy Mineri dan Melvie Paramitha (2021), Deden Tarmidi dan Natalia Desy Novitasari (2022).
4. Mekanisme Bonus diteliti oleh Mispiananti (2015), Winda Hartati, Desmiyawati, dan Julita (2015), Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya Hapsari (2016), Zerni Melmusi (2016), Thesa Refgia (2017), Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017), Ayu Nurmala Sari dan Siti Puryandani (2018), Catherine Tania, Budi Kurniawan (2019), Husni Muhammad Barmen (2019), Patriandari dan Mutia Cahya (2020), Michelle Filantropy Mineri dan Melvie Paramitha (2021), Eka Budi Widiyastuti dan Ardan Gani Asalam (2021), Fathul Jannah, Sarwani, Rifqi Novriyandana, dan Enny Hardi (2022).

5. *Leverage* diteliti oleh Ickhsanto Wahyudi (2017), Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviar (2018), Bela Pratiwi (2018), Catherine Tania, Budi Kurniawan (2019), Rikza Nabila, Ni Putu Eka Widiastuti, dan Khoirul Aswar (2019), Helti Cledy dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Eka Budi Widiyastuti dan Ardan Gani Asalam (2021), I Gede Arie Suarjana (2021), Tarisa Adinda Choirunnisa, Dirvi Surya Abbas, Imam Hidayat, dan Sriyanto (2022).
6. Ukuran Perusahaan diteliti oleh Zerni Melmusi (2016), Ickhsanto Wahyudi (2017), Thesa Refgia (2017), Helti Cledy dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), I Gede Arie Suarjana (2021), Tarisa Adinda Choirunnisa, Dirvi Surya Abbas, Imam Hidayat, dan Sriyanto (2022).
7. Kepemilikan Asing diteliti oleh Zerni Melmusi (2016), Thesa Refgia (2017), Husni Muhammad Barmen (2019),
8. *Exchange Rate* diteliti oleh Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviar (2018), Bela Pratiwi (2018), Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin, dan Mayar Afriyenti (2019), Rikza Nabila, Ni Putu Eka Widiastuti, dan Khoirul Aswar (2019), Sapta Setia Darma (2020).
9. Beban Pajak diteliti oleh I Gede Arie Suarjana (2021), Deden Tarmidi dan Natalia Desy Novitasari (2022).
10. Aset Tidak Berwujud diteliti oleh Ickhsanto Wahyudi (2017), Hasan Effendi Jafr dan Elia Mustikasari (2018), I Gede Arie Suarjana (2021),

11. *Debt Covenant* diteliti oleh Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017), Hasan Effendi Jafr dan Elia Mustikasari (2018), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs (2020), I Gede Arie Suarjana (2021).
12. *Good Coperate Governance* diteliti oleh Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017), Ayu Nurmala Sari dan Siti Puryandani (2019), Fitria Ningtyas, Kurniawati Mutmainah (2022).
13. Tarif Pajak diteliti oleh Widia Elmanda Fauziah, Ketut Sunarta, dan Wiwik Budianti (2017), Fatimah Sa'diah dan Mayar Afriyenti (2021).
14. Kepatuhan Perpajakan diteliti oleh Ickhsanto Wahyudi (2017)
15. *Multionality* diteliti oleh I Gede Arie Suarjana (2021).
16. *Tax Minimization* diteliti oleh Winda Hartati, Desmiyawati, dan Julita (2015)
17. *Tax Heaven* diteliti oleh Fitria Ningtyas, Kurniawati Mutmainah (2022)



No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Pajak	<i>Tunneling Incentive</i>	<i>Profitabilitas</i>	Mekanisme Bonus	<i>Leverage</i>	Ukuran Perusahaan	Kepemilikan Asing	<i>Exchange Rate</i>	Beban Pajak	Aset Tidak Berwujud	<i>Debt Covenant</i>	<i>Good Corporate Governance</i>	Tarif Pajak	Kepatuhan Perpajakan	<i>Multinationality</i>	<i>Tax Minimization</i>	<i>Tax Heaven</i>
9	Bela Pratiwi	2018	×	×	-	-	√	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Catherine Tania, Budi Kurniawan	2019	√	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Husni Muhammad Barmen	2019	×	√	-	×	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Rikza Nabila, Ni Putu Eka Widiastuti, dan Khoirul Aswar	2019	√	×	-	-	√	-	-	×	-	-	√	-	-	-	-	-	-
13	Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs	2020	√	×	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Helti Cledy dan Muhammad Nuryatno Amin	2020	√	-	√	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Patriandari dan Mutia Cahya	2020	√	×	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Sapta Setia Darma	2020	√	√	-	×	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Fredy Andreas	2021	×	×	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Eka Budi Widiyastuti dan Ardan Gani Asalam	2021	×	-	×	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-



No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Pajak	<i>Tunneling Incentive</i>	<i>Profitabilitas</i>	Mekanisme Bonus	<i>Leverage</i>	Ukuran Perusahaan	Kepemilikan Asing	<i>Exchange Rate</i>	Beban Pajak	Aset Tidak Berwujud	<i>Debt Covenant</i>	<i>Good Corporate Governance</i>	Tarif Pajak	Kepatuhan Perpajakan	<i>Multinationality</i>	<i>Tax Minimization</i>	<i>Tax Heaven</i>
19	I Gede Arie Suarjana	2021	-	-	-	-	×	√	-	-	×	√	-	-	-	-	-	-	-
20	Michelle Filantropy Mineri dan Melvie Paramitha	2021	×	√	√	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Fathul Jannah, Sarwani, Rifqi Novriyandana, dan Enny Hardi	2022	×	√	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
22	Fitria Ningtyas, Kurniawati Mutmainah	2022	-	√	-	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
23	Tarisa Adinda Choirunnisa, Dirvi Surya Abbas, Imam Hidayat, dan Sriyanto	2022	√	-	-	-	×	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Deden Tarmidi dan Natalia Desy Novitasari	2022	-	√	×	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data diolah oleh penulis

Keterangan:

Tanda √ = Berpengaruh

Tanda X = Tidak Berpengaruh

Tanda - = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Deden Tarmidi dan Natalia Desy Novitasari (2022) dengan judul “*Transfer Pricing: Dampak Beban Pajak, Tunneling Incentive, dan Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018-2020*”. Variabel-variabel yang diteliti yaitu Beban Pajak, *Tunneling Incentive*, dan Profitabilitas sebagai variabel independen (bebas) dan Keputusan Transfer Pricing sebagai variabel dependen (terikat). Lokasi penelitian dilakukan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020. Unit analisis pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020 dan unit observasi pada penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2020. Sampel pada penelitian menggunakan metode *purposive sampling*, ditemukan 75 data laporan keuangan sebagai sampel yang di analisis dan hanya 54 data yang diuji hipotesis karena terdapat data outlier pada uji asumsi klasik sehingga dikeluarkan.

Hasil penelitian oleh Deden Tarmidi dan Natalia Desy Novitasari (2022) mengungkapkan bahwa beban pajak dan tunneling incentive berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Keterbatasan dari penelitian ini adalah penelitian ini hanya terbatas pada 3 tahun periode pembukuan perusahaan yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan Deden Tarmidi dan Natalia Desy Novitasari (2022) yaitu sektor perusahaan yang diteliti. Deden Tarmidi dan Natalia Desy Novitasari (2022) meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. Sedangkan penulis memilih perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022. Alasan penulis memilih untuk meneliti perusahaan manufaktur sektor energi yaitu, karena terindikasi sering melakukan penghindaran pajak dengan metode *transfer pricing*. Karena pendapatannya yang rendah sebagai hasil nilai transaksi yang murah dengan perusahaan afiliasi. Mengingat sektor energi adalah salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pajak yang semakin besar, maka praktik penghindaran pajak dengan metode *transfer pricing* ini sangat merugikan negara. (Suparno dan Sawarjuwono, 2019).

Alasan pemilihan variabel pada penelitian ini adalah ketidak konsistenan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya terhadap variabel independen yaitu *Tax Avoidance*, *Tunneling Incentive*, dan Profitabilitas.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya Hapsari (2016), Thesa Refgia (2017), Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviar (2018), Catherine Tania, Budi Kurniawan (2019), Rikza Nabila, Ni Putu Eka Widiastuti, dan Khoirul Aswar (2019), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs (2020), Helti Cledy dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Sapta Setia Darma (2020),

Tarisa Adinda Choirunnisa, Dirvi Surya Abbas, Imam Hidayat, dan Sriyanto (2022) menunjukkan pajak memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun hasil penelitian oleh Mispdiyanti (2015), Zerni Melmusi (2016), Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017), Bela Pratiwi (2018), Husni Muhammad Barmen (2019), Eka Budi Widiyastuti dan Ardan Gani Asalam (2021), Fredy Andreas (2021), Michelle Filantropy Mineri dan Melvie Paramitha (2021), dan Fathul Jannah, Sarwani, Rifqi Novriyandana (2022), menunjukkan bahwa pajak tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Hasil penelitian oleh Mispdiyanti (2015), Winda Hartati, Desmiyawati, dan Julita (2015), Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya Hapsari (2016), Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017), Thesa Refgia (2017), Catherine Tania, Budi Kurniawan (2019), Husni Muhammad Barmen (2019), Sapta Setia Darma (2020), Michelle Filantropy Mineri dan Melvie Paramitha (2021), Fathul Jannah, Sarwani, Rifqi Novriyandana (2022), Fitriya Ningtyas, Kurniawati Mutmainah (2022), dan Deden Tarmidi dan Natalia Desy Novitasari (2022) menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun hasil penelitian oleh Bela Pratiwi (2018), Rikza Nabila, Ni Putu Eka Widiastuti, dan Khoirul Aswar (2019), Patriandari dan Mutia Cahya (2020), dan Fredy Andreas (2021) menunjukkan bahwa *tunneling incentive* tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*.

Hasil penelitian oleh Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviar (2018), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti. Zs (2020), Helti Cledy dan Muhammad Nuryatno Amin (2020), Fredy Andreas (2021), dan Michelle Filantropy Mineri dan Melvie

Paramitha (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun hasil penelitian oleh Muhammad Evandi Rizki Lukmono (2019), dan Deden Tarmidi dan Natalia Desy Novitasari (2022) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penghindaran Pajak, *Tunneling Incentive*, dan Profitabilitas terhadap Keputusan *Transfer Pricing* (Studi pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2022)”.

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih banyak perusahaan yang berusaha melakukan tindakan *transfer pricing* dengan cara menurunkan harga jual kepada pihak berelasi.
2. Penyebab terjadinya *transfer pricing* tersebut karena tarif pajak di Indonesia yang tinggi membuat perusahaan melakukan tindakan untuk

menghindari pembayaran beban pajak dengan melakukan *transfer pricing* ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah.

3. Dampak dari kegiatan *transfer pricing* bagi perusahaan yaitu pemerintah menduga perusahaan tersebut melakukan tindak pidana perpajakan sehingga permasalahan tersebut dibawa ke pengadilan serta berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara.

### **1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan beberapa masalah yang dibahas dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.
2. Bagaimana *tunneling incentive* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.
3. Bagaimana profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.
4. Bagaimana *transfer pricing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.
5. Seberapa besar pengaruh *tax avoidance* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.

6. Seberapa besar pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.
7. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan di atas, yaitu:

1. Untuk menganalisis *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.
2. Untuk menganalisis *tunneling Incentive* perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.
3. Untuk menganalisis profitabilitas pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.
4. Untuk menganalisis *transfer pricing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.
5. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *tax avoidance* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.

6. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.
7. Untuk menganalisis besarnya pengaruh profitabilitas terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang akan dimaparkan sebagai berikut:

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian yang diharapkan penulis dapat memberikan tambahan informasi, wawasan, dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1. *Tax avoidance* dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan untuk menilai baik atau buruknya suatu perusahaan tentang besar kecilnya perusahaan melakukan usaha untuk meminimalkan biaya perusahaan dalam membayar pajak.
2. *Tunneling Incentive* dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk mengetahui apakah pemegang saham, mayoritas mentransfer aset atau laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebankan.



3. profitabilitas dapat digunakan sebagai informasi tentang persentase perkembangan laba yang diperoleh dari waktu ke waktu dalam suatu perusahaan.
4. *Transfer pricing* dapat digunakan untuk memaksimalkan laba perusahaan melalui penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada unit perusahaan lainnya yang memiliki hubungan istimewa.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung di antaranya:

1. Bagi Perusahaan
  - a. *Tax avoidance* digunakan perusahaan sebagai bahan informasi dan evaluasi untuk tidak melakukan penghindaran pajak karena akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup perusahaan dan negara.
  - b. *Tunneling Incentive* digunakan perusahaan sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi pemegang saham mayoritas untuk tidak mentransfer aset/ laba dan merugikan pemegang saham minoritas.
  - c. Profitabilitas digunakan perusahaan untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.

- d. *Transfer pricing* digunakan perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan melalui penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada unit perusahaan lainnya yang memiliki hubungan istimewa.

## 2. Bagi Penulis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai *tax avoidance* untuk mengukur sejauh mana perusahaan mengurangi beban pajak atau mengurangi pembayaran pajaknya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai *tunneling incentive* dalam suatu perusahaan yang dapat berpengaruh kepada keputusan *transfer pricing*.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai profitabilitas untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan aset yang dimilikinya.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman penulis mengenai *transfer pricing* yaitu untuk mengetahui seberapa besar kegiatan penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada unit perusahaan lainnya untuk memaksimalkan laba melalui *transfer pricing* untuk menghindari beban pajak.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu <https://www.idx.co.id/id>.

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dimulai dari tanggal disahkannya proposal sampai dengan selesai.